

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025**



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA DIY**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR ii

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 1

 A. Pendahuluan 1

 B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 1

 C. Penutup 8

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jam Pelayanan Informasi 3

Tabel 2 Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2025 7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Meja layanan informasi 3

Gambar 2 website biro kesra 4

Gambar 3 Papan Infomasi 4

Gambar 4 Srikandi 5

Gambar 5 WA hotline Biro 5

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA DIY TAHUN 2025

A. Pendahuluan

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian dari upaya mewujudkan *good governance* yang berkonsekuensi logis bagi badan publik untuk membuka informasi secara luas kepada masyarakat. Undang-undang ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan informasi publik sebagai bentuk tanggung jawab badan publik kepada masyarakat.

Dalam menjalankan amanat tersebut, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan informasi publik yang cepat, tepat, murah, dan mudah diakses. Pelaksanaan layanan informasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, setiap badan publik wajib menyusun dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat tiga bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Berdasarkan ketentuan tersebut, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY menyusun laporan pelayanan informasi publik yang mencakup pelaksanaan layanan informasi selama tahun 2025. Laporan ini menjadi bukti komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan partisipatif.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, penyampaian informasi Pemerintah Daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang harus disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik yang bersangkutan. Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan juga melibatkan peran teknologi informasi untuk memperluas jangkauan penyebaran dan peningkatan akses publik.

Berkenaan dengan kewajiban tersebut maka beberapa kanal media sosial dikelola dan dipergunakan sebagai saluran informasi diantaranya Instagram (birokesradiy), selain itu publik juga dapat mengakses informasi, berita pengumuman dan kegiatan yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat secara berkala melalui portal resmi web di alamat <https://kesra.jogjaprovo.go.id/> Portal web dimaksud menjadi pintu gerbang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh Biro sekaligus salah satu media komunikasi pemerintah ke masyarakat sasaran.

II. Dasar Hukum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dasar hukum pelaksanaan pelayanan informasi publik dalam menerapkan UU KIP telah dijabarkan melalui peraturan dan keputusan yaitu:

- Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan informasi Publik;
- Keputusan Gubernur DIY Nomor 79/KEP/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah;
- Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY Nomor B/00.8.3.2/675/BR.8 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY;
- Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY Nomor 188/00694 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY.

III. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana/Pembantu memiliki tugas dan tanggungjawab :

- Menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja;
- Melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik;
- Menghimpun dan mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat; Informasi yang dikecualikan;
- Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan yang dimutakhirkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali;
- Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;

- Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik;
- Memberikan Laporan Layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Pemda DIY paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

IV. Sarana dan Prasarana Layanan

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY dalam memberikan layanan informasi publik antara lain ditunjang dengan beberapa fasilitas sarana dan prasarana layanan, antara lain:

- *Desk Layanan Informasi*
 Desk layanan informasi merupakan fasilitas layanan informasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Desk informasi berlokasi di Biro Kesejahteraan Rakyat lantai 1 Gedung Unit 8 Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta. Adapun jam operasional pelayanan adalah setiap hari kerja dengan jadwal sebagai berikut:

Hari		Jam Pelayanan	Istirahat
Senin-Kamis		08.00-15.30 WIB	12.00-13.00 WIB
Jum'at		08.00-14.00 WIB	11.30-13.00 WIB

Tabel 1 Jam Pelayanan Informasi

Dalam proses memberikan pelayanan informasi, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY tidak memungut biaya (**gratis**), sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi yang bersangkutan.



Gambar 1: Meja layanan informasi

- Portal Website, E-mail, dan Media Sosial

Alamat saluran informasi elektronik di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY juga dapat diakses melalui:

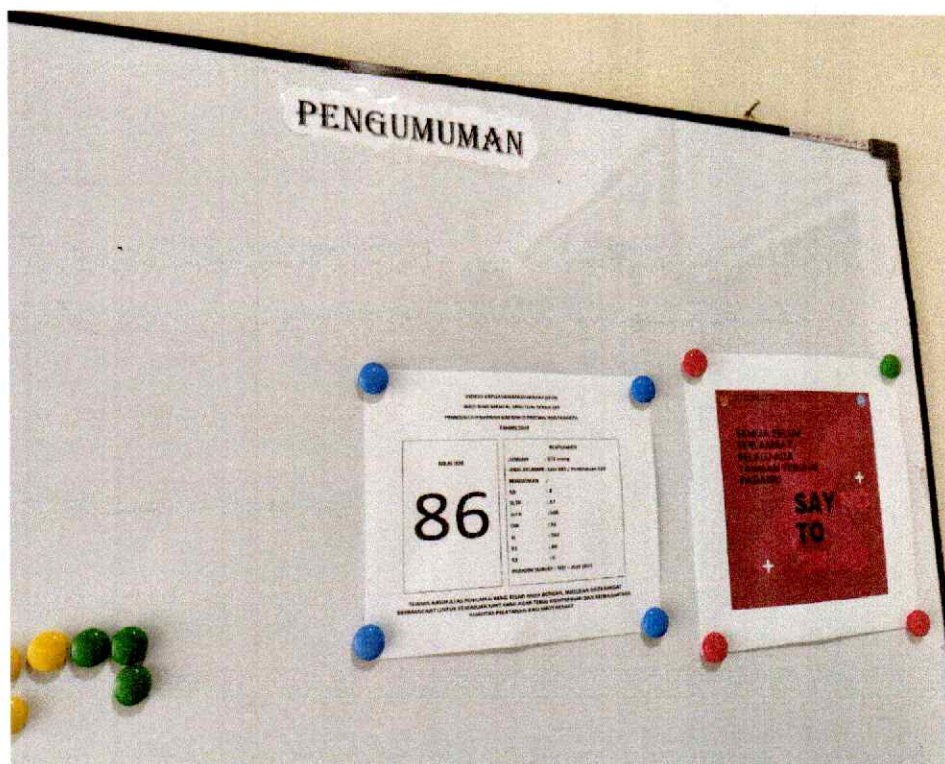
- Portal website: <https://kesra.jogjaprov.go.id/>
- E-mail:
 - birokesra@jogjaprov.go.id
 - birokesradiy@gmail.com
- Instagram: birokesradiy



Gambar 2 Website Biro Kesra

- Papan Pengumuman

Ketersediaan informasi publik melalui papan pengumuman yang bersifat konvensional masih disediakan, karena perlunya untuk memberikan informasi tambahan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi yang belum paham TIK.



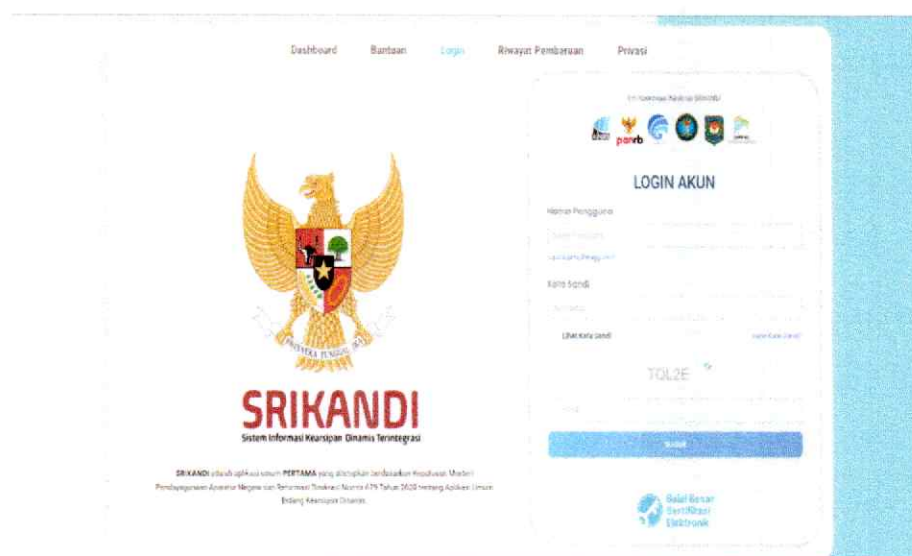
Gambar 3 Papan Informasi

- Saluran Telepon/WA *hotline* dan Korespondensi

Pelayanan informasi publik secara tidak langsung melalui saluran telepon atau Aplikasi *Whats Up* (WA) *hotline* yang disediakan untuk memberikan informasi yang cepat dan *urgent* kepada masyarakat, yang bersangkutan dapat menghubungi melalui nomor dan alamat berikut:

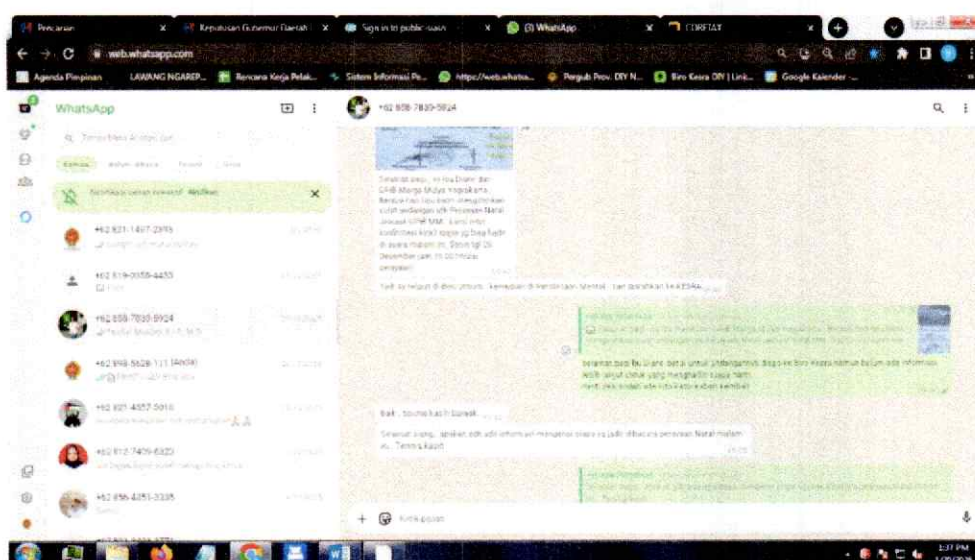
- Telepon: (0274) 562811 Pswt 1169
- WA *hotline*: 08985628111
- Korespondensi / surat-menyurat:

Sesuai dengan surat dari Arsip Nasional RI tanggal 16 Februari 2024 bahwa setiap instansi pemerintah untuk menerapkan/menggunakan aplikasi Srikandi Versi 3. Dengan pendampingan dari Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol secara bertahap Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY dalam rangka surat menyurat sudah mengaplikasikan Srikandi Versi 3.



Gambar 4 Aplikasi Srikandi

Disamping itu di Lantai 1 Gedung Unit 8, Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213 disediakan mesin Faksimili.



Gambar 5 Tangkapan Layar WA *hotline* Biro Kesejahteraan Rakyat DIY

V. Sumber Daya Manusia

Penanggung jawab pelayanan informasi publik pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY adalah Sekretariat, yang dikoordinasikan oleh Kepala Bagian yang bertindak sebagai PPID Pembantu dan dibantu oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. Kegiatan pelayanan informasi publik melibatkan sumber daya manusia sebanyak 8 (delapan) orang yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY Nomor B/500.12/56/BR8 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

VI. Hasil Informasi Layanan Publik

Data jumlah pemohon informasi publik pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY selama periode tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Jenis Pelayanan	Jumlah Pemohon	Ditolak	Diterima	Rata-rata Waktu Pelayanan	Keterangan
Pengajuan Permohonan Bantuan Dana/Anggaran Kegiatan	35	0	35	15-30 menit	Permohonan Bantuan Kegiatan yang sesuai akan diterima dan ditindaklanjuti Biro, sedang yang kurang sesuai akan dilakukan disposisi ke Instansi terkait
Permintaan Informasi Magang	9	0	9	15 menit	Permintaan informasi kesediaan untuk membina mahasiswa maupun siswa magang untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan bekerja
Permohonan Kunjungan Kerja OPD/Instansi	20	0	20	1 hari	Meliputi penerimaan kunjungan kerja OPD dalam rangka permohonan informasi terkait kinerja Biro
Permohonan Diskusi	30	0	30	20 menit	Meliputi permohonan informasi terkait diskusi bidang sosial,

					kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
Permohonan informasi literatur	1	0	1	40 menit	Permohonan informasi terkait literatur kesehatan masyarakat
Permohonan Audiensi/disposisi dari Gubernur/Wakil Gubernur	1	0	1	20 menit	Permohonan informasi kesediaan melakukan audiensi kepada masyarakat

Tabel 2 Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2025

Jumlah pemohon informasi di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY pada tahun 2025 tercatat sekitar 96 pemohon.

VII. Anggaran Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di Biro Kesejahteraan Rakyat DIY telah difasilitasi melalui standar belanja yang dapat dijadikan acuan dalam proses penganggaran. Usulan anggaran untuk kegiatan tersebut telah diajukan kepada TAPD Pemda DIY. Penggunaan anggaran layanan informasi publik mencakup berbagai kebutuhan, termasuk Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di SKPD.

VIII. Kendala Pelayanan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY adalah sebagai berikut:

- Kendala Internal
 - Kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama petugas layanan informasi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Saat ini, tugas-tugas terkait dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, namun terkadang diberikan kepada SDM yang sudah memiliki tugas lain, sehingga layanan menjadi kurang optimal;
 - Pemahaman tentang keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi di setiap unit kerja masih terbatas, yang mengakibatkan kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala tidak maksimal;
 - Kegiatan Layanan Informasi Publik belum dapat didata dengan optimal.
- Kendala Eksternal
 - Pemohon informasi seringkali tidak mengisi buku register tamu meskipun telah diminta, sehingga pelacakan perkembangan permohonan informasi menjadi kurang efektif;
 - Terdapat pemohon informasi yang belum sepenuhnya memahami Prosedur Operasional Standar (SOP) dalam mengajukan permohonan

informasi publik;

- Pemohon informasi kerap tidak melengkapi identitas diri serta maksud dan tujuan penggunaan informasi yang diminta, mengakibatkan data pemohon menjadi tidak lengkap.

IX. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Pembantu Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, yaitu:

- Fasilitas layanan informasi publik perlu terus diperbarui dan ditingkatkan untuk kenyamanan interaksi antara pemohon informasi dan petugas layanan informasi, khususnya *desk* informasi dan melalui portal *website*;
- Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM pelayanan informasi melalui berbagai pelatihan serta peningkatan pemahaman SDM terkait keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima;
- Penguatan kelembagaan PPID/PLID yaitu dengan mengintensifkan rapat-rapat koordinasi dan melakukan tindak lanjut.

C. Penutup

Demikianlah gambaran pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY pada tahun 2025. Secara umum, pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat kekurangan dan permasalahan yang perlu diselesaikan pada tahun-tahun mendatang. Laporan ini tidak hanya disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, tetapi juga sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu. Dengan demikian, diharapkan laporan ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan hak masyarakat dalam mengakses informasi.

Yogyakarta, Januari 2026

PPID Biro Kesejahteraan Rakyat
Setda DIY



TRI SUMARDIYATI, S.I.P.
NIP 196904121989032005